

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang berjudul Penerapan Perlakuan Akuntansi Piutang Berdasarkan SAK EP maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlakuan Akuntansi Piutang pada Koperasi KSP KOPDIT Mekar Jaya pada Tahun 2024, piutang diakui ketika piutang tersebut telah dicairkan oleh peminjam atau telah terealisasi oleh koperasi sebesar jumlah yang disetujui oleh pengurus koperasi, didukung dengan adanya dokumen terkait pengajuan pinjaman dan bukti pencairan pinjaman. Piutang diukur sebesar jumlah pinjaman yang terealisasi tanpa pengurangan dari persediaan kerugian Piutang. Piutang disajikan dalam laporan keuangan sebagai Aset Lancar dengan nama Akun Piutang Anggota dengan jumlah yang disajikan merupakan jumlah bruto. Piutang diungkapkan pada laporan keuangan berupa jumlah pinjaman yang diajukan dan pinjaman yang terealisasi, tanpa adanya pengungkapan risiko kerugian piutang.
2. Perlakuan Akuntansi Piutang Berdasarkan SAK Entitas Privat (SAK EP), piutang diakui sebagai aset lancar jika terdapat kontrak yang memberikan hak atas manfaat ekonomi di masa depan dan nilainya dapat diukur secara andal. Pada pengakuan awal, piutang diukur berdasarkan nilai transaksi yang disetujui, dan selanjutnya diukur dengan memperhitungkan pelunasan

pokok dan kemungkinan kerugian penurunan nilai. Piutang disajikan secara netto setelah dikurangi cadangan kerugian piutang agar mencerminkan nilai piutang secara realistis yang dapat diperoleh koperasi. Informasi piutang juga wajib diungkapkan untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami risiko dan karakteristik piutang. Selain itu, apabila terjadi pemulihan nilai piutang di masa depan, entitas dapat membalik kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui.

3. Berdasarkan hasil analisis terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang pada Koperasi Simpan Pinjam KOPDIT Mekar Jaya yang kemudian dibandingkan dengan standar SAK EP, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi piutang pada koperasi belum sepenuhnya sesuai dengan SAK EP, karena masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengakuan piutang dilakukan setelah adanya kesepakatan kontraktual dan pencairan dana pinjaman, yang telah sesuai dengan paragraf 11.12 SAK EP. Proses ini menunjukkan bahwa koperasi telah memahami prinsip keterlibatan dalam kontrak serta hak tagih atas piutang. Pada Koperasi pengukuran piutang berdasarkan nominal pinjaman yang dicairkan tanpa dilakukan penyesuaian atas potensi kerugian. Pengukuran piutang ini belum sesuai dengan paragraf 11.15 SAK EP yang mengharuskan penggunaan pencadangan kerugian piutang secara sistematis. Upaya yang dapat dilakukan koperasi adalah dengan membentuk cadangan kerugian piutang, yang pada pembahasan penelitian ini

menggunakan metode analisis umur piutang, sebagaimana telah diilustrasikan dalam implementasi tabel umur piutang dan estimasi kerugian. Penyajian piutang dalam laporan posisi keuangan Koperasi masih menyajikan jumlah bruto, yaitu jumlah piutang tanpa dikurangi cadangan kerugian piutang. Praktik ini belum sesuai dengan standar yang diatur dalam paragraf 11.15(d) SAK EP. Maka, koperasi perlu menyajikan piutang dalam jumlah bersih (netto), yang mencerminkan nilai yang realistis dari piutang yang dapat ditagih. Pengungkapan informasi piutang dalam laporan keuangan koperasi masih terbatas dan belum mencakup informasi penting seperti risiko kredit dan cadangan kerugian. Padahal, SAK EP pada paragraf 11.41 dan 11.42 menekankan pentingnya pengungkapan yang memadai terhadap informasi piutang. Oleh karena itu, koperasi perlu menyampaikan informasi lebih rinci, seperti rincian jenis piutang, tunggakan, serta analisis umur piutang sebagai bagian dari transparansi laporan keuangan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang dilakukan peneliti, terdapat saran peneliti kepada koperasi yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam penerapan SAK EP pada koperasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pada pengakuan koperasi terhadap piutang, koperasi disarankan mempertahankan praktik pengakuan yang sudah diterapkan koperasi saat ini, karena praktik pengakuan piutang koperasi saat ini sudah sesuai dengan SAK EP, yaitu terdapat dokumen kesepakatan kontrak dan kwitansi sebagai

dokumen bukti pencairan dana piutang, piutang diakui sebesar pencairan dana yang sudah disetujui pengurus koperasi.

2. Pada Pengukuran Piutang koperasi, koperasi perlu menerapkan perhitungan pencadangan kerugian piutang sebagai mana yang telah diatur dalam SAK EP, pencadangan kerugian piutang ini sebaiknya dibentuk berdasarkan data historis risiko gagal bayar tahun berjalan. Pencadangan kerugian piutang ini bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan merupakan nilai piutang bersih.
3. Pada penyajian Piutang, koperasi disarankan menyajikan jumlah piutang sebesar jumlah bersih (netto), yaitu jumlah piutang setelah dikurang pencadangan kerugian piutang, pencadangan piutang ini disajikan dalam laporan keuangan koperasi dibawah jumlah piutang bruto pada kelompok akun aset lancar, sehingga piutang bruto dikurangi cadangan kerugian piutang yang menghasilkan jumlah piutang bersih (netto), hal ini dilakukan agar laporan keuangan menyajikan piutang sebesar nilai wajar.
4. Pada Pengungkapan Piutang Koperasi, Koperasi perlu meningkatkan kualitas pengungkapan piutang dalam laporan keuangan, baik melalui Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) maupun dokumen RAT. Informasi yang perlu diungkapkan mencakup jenis-jenis piutang, jumlah tunggakan, analisis umur piutang, serta risiko kerugian yang terkait. Pengungkapan yang lebih rinci dan transparan akan membantu anggota dan pihak terkait memahami kualitas aset koperasi serta pengelolaan risiko yang dilakukan.